



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

**MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengalih tugaskan/ menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dipindahkan ketempat tugas baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,**

**ASRI**

**Tembusan yth :**


1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan KotaPalu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu;
7. Kepala Kantor Kecamatan Palu Timur;
8. Kepala Kantor Kecamatan Ulujadi;
9. Kepala Kantor Kelurahan Besusu Barat ;
10. Kepala Kantor Kelurahan Tipo;
11. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 3;
12. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 4;
13. Kepala UPTD Puskesmas Sangurara Duyu;
14. Kepala SD Negeri 1 Tatura;
15. Kepala SD Negeri Inpres Donggala Kodi;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR :  
TENTANG  
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA-NAMA APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIMUTASI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	UNIT KERJA / TEMPAT TUGAS	
			LAMA	BARU
1	Masriani, S.Pd. 197205012009032002	Penata Muda tingkat I (III/b)	Sekolah Dasar Negeri Tanantovea Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Tatura Dinas Kesehatan Kota Palu
2	Irmawati, A.Md.Kep. 198004062006042009	Penata Muda tingkat I (III/b)	Puskesmas Pangli Kecamatan Parigi Tengah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah	UPTD Puskesmas Sangurara Duyu UPT Dinas Pendidikan Wilayah 4 Sekolah Dasar Negeri Inpres Donggala Kodi
3	Watini, S.Pd. 198007222009032003	Penata Muda (III/a)	Sekolah Dasar Inpres 2 Siney Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Kecamatan Palu Timur
4	Ririen Purwanthy, S.Sos. 198304152007012008	Pengatur (II/c)	Kantor Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
5	Muhammad Raden Wijaya 198601282014071001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Kantor Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
6	Wiratman 198301162012121002	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH



ASRI



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 820/221/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 08/02/2019

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

**PETUGAS**

**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

**Asrul**

**Catatan :**